

## RINGKASAN PENELITIAN

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan SDM yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru menjadi salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan SDM yang potensi dibidang pembangunan. Mengajar bukan tugas ringan bagi seorang guru. Dalam mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, mereka adalah calon-calon pemimpin di masa datang yang memerlukan bimbingan dan pembinaan. Guru yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup baik biasanya menguasai dan terampil dalam mengajar. Keterampilan seorang pendidik (guru) merupakan keahlian profesi yang tercipta melalui proses belajar mengajar. Keahlian profesi merupakan salah satu faktor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Setiap guru yang profesional harus tersertifikasi, yang tujuannya adalah untuk peningkatan kemampuan kinerja guru sesuai dengan bidang studi dan keahliannya sebagai pendidik. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Pada penelitian ini isu yang diangkat adalah, antara lain: 1) Apakah pelaksanaan sertifikasi guru telah mampu meningkatkan martabat guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan; 2) Apakah guru yang sudah tersertifikasi telah mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di lingkungan sekolahnya; 3) Bagaimana dampak sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru di lingkungan kerjanya?

Hasil penelitian yang dilakukan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan kinerja antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. Dari empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), guru yang sudah tersertifikasi menunjukkan kinerja amat baik dan baik sebesar 78,38%, sedangkan yang belum tersertifikasi hanya sebesar 41,38%. Keadaan ini dibuktikan dengan hasil uji statistik bahwa  $t_{hitung} (2,6892) > t_{tabel} (1,9800)$ . Hasil kinerja guru yang sudah tersertifikasi

menunjukkan skor yang lebih tinggi. Tingginya kinerja guru dari empat kompetensi tersebut ditopang oleh kontribusi dari sisi kepribadian dan sosial

Guru yang sudah tersertifikasi kemampuan pedagogiknya maupun kemampuan profesionalnya sebagai guru tidak berbeda secara statistik dengan guru yang belum tersertifikasi. Artinya cara guru mengajar maupun persiapan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) belum berbeda nyata. Kelemahan guru yang sudah tersertifikasi terlihat dari komponen yang tidak dikuasai, antara lain: menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, dan pengembangan potensi peserta didik.

Kinerja guru dari sisi profesional, guru yang sudah tersertifikasi dan yang belum disertifikasi menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja. Hasil analisis statistik memperlihatkan nilai  $t_{hitung} (1,9702) < t_{tabel}(1,9800)$ . Guru yang sudah tersertifikasi belum mampu mengimplementasikan keprofesionalannya. Penilaian kinerja untuk keprofesionalan guru adalah: 1) penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.

Kelemahan guru yang sudah tersertifikasi terlihat dari indikator pengembangan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif, adalah: a) Guru kurang mampu melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri; b) Guru kurang memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari kolega atau hasil penialain proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya; c) Guru tidak mampu memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB); d) Guru kurang mampu mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya; e) Guru jarang melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah, dan aktif dalam melaksanakan PKB; dan f) Guru kurang mampu memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB.